



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan dalam pemungutan retribusi tempat khusus parkir;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Dumai, beraktivitas mengatur sirkulasi keluar masuk kendaraan dari dan ke tempat parkir, menata dengan tertib kendaraan yang parkir sesuai dengan pola parkir yang telah ditetapkan dan memungut Retribusi Parkir, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Dumai ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.
7. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
8. Instansi Pemungut adalah Instansi yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemungutan yaitu Dinas Perhubungan Kota Dumai.
9. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas yang dibentuk secara khusus untuk menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum.
10. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
11. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Dumai.
12. Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir adalah Dinas yang menyelenggarakan tempat khusus parkir kendaraan yang dibangun dan disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
16. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
17. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
18. Perparkiran adalah segala sesuatu atau hal ikhwal yang berkaitan dengan parkir kendaraan.
19. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.
20. Tempat Istirahat adalah lokasi di luar daerah manfaat jalan yang disediakan untuk dipergunakan sebagai tempat istirahat dan parkir kendaraan.
21. Fasilitas Parkir untuk Umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara yang dilengkapi dengan alat, peralatan, perangkat lunak, rambu, marka, tanda, dan petunjuk.

22. Fasilitas Pendukung Tempat Parkir untuk Umum adalah toko/ rumah makan/restoran, kantin/warung, kios/loket agen angkutan barang, kantor, dan lain-lain tempat usaha untuk menunjang usaha pokok yang berkaitan dengan usaha khusus perparkiran.
23. Tempat Parkir adalah ruang yang disediakan sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan baik yang berada di dalam ruang milik jalan atau di tepi jalan maupun yang berada di luar ruang milik jalan atau di luar badan jalan.
24. Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan atau Tempat Parkir di Luar Badan Jalan atau yang dapat pula disebut Tempat Khusus Parkir adalah suatu tempat di luar ruang milik jalan atau di luar badan jalan yang disediakan secara khusus untuk tempat parkir kendaraan, terdiri dari taman parkir dan gedung parkir.
25. Tempat Khusus Parkir adalah ruang yang disediakan sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan yang berada di luar ruang milik jalan atau di luar badan jalan.
26. Taman Parkir adalah suatu tempat berupa halaman badan jalan yang disediakan secara khusus untuk tempat parkir kendaraan, baik yang dibangun dan disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Gedung Parkir adalah suatu gedung atau bagian dari gedung yang berada di luar ruang milik jalan atau di luar badan jalan yang disediakan secara khusus untuk tempat parkir kendaraan yang dibangun dan disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Ruang Parkir adalah bagian dari tempat parkir yang disiapkan hanya cukup untuk satu kendaraan, terdiri dari ruang parkir untuk kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 3 (tiga), kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 6 (enam), mobil bus, kendaraan angkutan barang, kendaraan khusus, dan kendaraan pengangkut alat berat/barang khusus, serta kereta tempelan/kereta gandengan.
29. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dan kereta tempelan/kereta gandengan serta sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
30. Pengguna Jasa Parkir adalah orang atau badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan yang menggunakan jasa pelayanan tempat khusus parkir.
31. Pemungut Retribusi adalah orang yang ditunjuk atau dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir, untuk mengatur sirkulasi keluar masuk kendaraan dari dan ke tempat parkir, mengawasi kendaraan yang diparkir, serta memungut retribusi parkir atau ongkos parkir dari pengguna jasa perparkiran di tempat parkir milik Daerah.

32. Pengawas Retribusi adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa orang Pemungut Retribusi yang bekerja pada tempat parkir, melakukan pembinaan terhadap Pemungut Retribusi, serta menerima keluhan atau pengaduan dari pengguna jasa terhadap pelayanan Pemungut Retribusi yang berada di bawah pengawasannya dan/atau menerima setoran retribusi tempat khusus parkir dari Pemungut Retribusi yang berada di bawah pengawasannya.
33. Perseorangan atau Orang, adalah orang pribadi selaku pengemudi kendaraan atau pemilik kendaraan, dan/atau pengguna jasa parkir.
34. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
35. Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah besaran uang dalam nilai rupiah baik secara tunai dan/atau non tunai atas retribusi tempat khusus parkir.
36. Tarif Retribusi *Progresif* adalah adalah tarif retribusi tempat khusus parkir yang bertambah besar berdasarkan lamanya parkir, dalam hal ini ditetapkan per 2 (dua) jam parkir sampai dengan paling banyak 6 (enam) jam parkir untuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam parkir dalam 1 (satu) hari.
37. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan Data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Karcis Retribusi Parkir atau Karcis Parkir adalah surat yang dipersamakan dengan SKRD untuk melakukan pemungutan retribusi tempat parkir terdiri dari Karcis Parkir Konvensional, Karcis Deposit Parkir, dan Stiker Langganan Parkir.
46. Karcis Parkir Konvensional adalah karcis parkir metode pasca bayar yang dijual kepada pengguna jasa parkir hanya untuk satu hari atau satu kali parkir atau dalam masa retribusi yang sangat pendek.
47. Karcis Deposit Parkir adalah karcis parkir metode pra bayar yang dijual kepada pengguna jasa parkir dalam paket atau jumlah tertentu, sehingga dapat dipergunakan oleh pengguna jasa parkir untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir lebih dari satu hari atau satu kali parkir atau sebanyak jumlah karcis yang telah dibeli.
48. Stiker Langganan Parkir atau Stiker Parkir adalah karcis parkir metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir secara berlangganan dalam masa retribusi paling sedikit 1 (satu) tahun
49. Kartu Retribusi Parkir atau Kartu Parkir adalah surat yang dipersamakan dengan SKRD untuk melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir dengan metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk lebih dari satu hari atau satu kali parkir atau dalam masa retribusi yang lebih panjang, terdiri dari Kartu Langganan Parkir Konvensional, Kartu *Elektronik* Langganan Parkir atau *Smart Card* Langganan Parkir, dan Kartu *Elektronik* Deposit Parkir atau *Smart Card* Deposit Parkir.
50. Kartu Langganan Parkir Konvensional adalah kartu parkir metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir secara berlangganan dalam masa retribusi yang telah ditentukan sebelumnya misalkan 1 (satu) bulan, 1 (satu) triwulan, 1 (satu) semester, atau 1 (satu) tahun yang harus diganti jika memperpanjang masa berlangganannya.
51. Kartu *Elektronik* Langganan Parkir atau *Smart Card* Langganan Parkir adalah kartu parkir metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir secara berlangganan dalam masa retribusi yang telah ditentukan sebelumnya misalkan 1 (satu) bulan, 1 (satu) triwulan, 1 (satu) semester atau 1 (satu) tahun, yang dapat diperpanjang kembali jika masa berlangganannya telah habis.
52. Kartu *Elektronik* Deposit Parkir atau *Smart Card* Deposit Parkir adalah kartu parkir metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir untuk lebih dari 1 (satu) hari atau 1 (satu) kali parkir, atau dapat dipergunakan berkali-kali sepanjang masih terdapat nilai uang di dalamnya dan dapat diisi kembali jika nilai uang di dalamnya telah habis.

53. Bukti Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah surat yang dipersamakan dengan SSRD yang diberikan secara manual oleh pemungut retribusi parkir, atau secara *elektronik* dikeluarkan oleh alat pembaca kartu elektronik atau *smart card* deposit retribusi parkir, atau secara mekanis dikeluarkan oleh mesin atau peralatan parkir.
54. Durasi Parkir adalah lamanya kendaraan parkir dalam satu kali parkir, yang dihitung dalam satuan jam.
55. Indeks Parkir adalah rasio atau perbandingan antara penggunaan ruang parkir terhadap kapasitas parkir.
56. Kartu Tanda Pemungut Retribusi yang selanjutnya disingkat KTPR adalah kartu tanda pemungut retribusi sebagai petugas pemungut retribusi.
57. Pakaian Seragam Pemungut Retribusi yang selanjutnya disingkat PSPR adalah pakaian seragam pemungut retribusi sebagai petugas pemungut retribusi.

BAB II JENIS, SIFAT DAN BENTUK PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Jenis Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir

Pasal 2

- (1) Berdasarkan jenis penyelenggaraan berupa tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan (*Off Street Parking*) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. tempat parkir yang disediakan usaha pokok yang berkaitan dengan usaha khusus perparkiran; dan
 - b. tempat parkir yang disediakan suatu usaha sebagai penunjang usaha pokok.

Bagian Kedua Sifat Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir

Pasal 3

Berdasarkan sifat penyelenggaraan tempat khusus parkir terdiri dari:

- a. penyelenggaraan tempat khusus parkir dapat memungut retribusi parkir atau biaya parkir secara langsung (tunai); dan
- b. penyelenggaraan tempat khusus parkir dapat memungut retribusi parkir atau biaya parkir tidak secara langsung atau berlangganan (non tunai).

Pasal 4

- (1) Biaya parkir secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dilakukan dengan mempergunakan metode pasca bayar, terdiri dari:
 - a. karcis parkir konvensional dengan menggunakan tarif satu kali parkir atau sistem *flat*; dan

- b. karcis parkir konvensional dengan menggunakan tarif *progresif*.
- (2) Biaya parkir tidak secara langsung atau berlangganan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilakukan dengan mempergunakan:
 - a. metode pra bayar, terdiri dari:
 - 1. karcis deposit parkir;
 - 2. stiker langganan parkir;
 - 3. kartu langganan parkir konvensional;
 - 4. kartu *elektronik* langganan parkir atau *smart card* langganan parkir; dan
 - 5. kartu *elektronik* deposit parkir atau *smart card deposit* parkir.
 - b. metode mesin dan/atau *elektronis* seperti mesin atau peralatan parkir di tempat parkir.
- (3) Pemilihan metode pemungutan retribusi tempat khusus parkir yang akan digunakan ditetapkan sepenuhnya oleh Walikota, dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi, penyerapan tenaga kerja, kemampuan pembiayaan, kemampuan sumber daya manusia, serta pengembangan dan penerapan teknologi.

Bagian Ketiga

Bentuk Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir

Pasal 5

Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir adalah penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah tidak termasuk yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 6

Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berbentuk parkir insidental dan/atau parkir inap.

BAB III

FASILITAS TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 7

- (1) Fasilitas Tempat Khusus Parkir dapat berupa:
 - a. gedung parkir;
 - b. pelataran/taman parkir, meliputi:
 - 1. taman parkir di pasar milik pemerintah daerah;
 - 2. taman parkir di tempat rekreasi dan wisata milik pemerintah daerah;
 - 3. tempat rekreasi dan wisata daerah;
 - 4. taman parkir di Terminal Penumpang Tipe C;
 - 5. taman parkir khusus angkutan barang di Bukit Jin;
 - 6. taman parkir pembantu di Bukit Timah;
 - 7. taman parkir pembantu di Kayu Kapur; dan
 - 8. taman parkir di Samping Ramayana.
 - c. Penyelenggaraan Tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah yang tidak merupakan objek pajak, antara lain:

1. taman parkir milik Pemerintah Daerah yang dipakai pada saat berlangsungnya acara tertentu; dan
 2. taman parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fasilitas Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kendaraan bermotor.
 - (3) Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IV KEWAJIBAN MASUK TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan barang bermuatan yang memasuki atau keluar dari Kota Dumai dan/atau beroperasi melakukan pengangkutan barang di dalam Kota Dumai diwajibkan masuk ke dalam area Tempat Khusus Parkir.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban memasuki area Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak bermuatan;
 - b. kendaraan tangki pengangkut BBM;
 - c. kendaraan tangki pengangkut air bersih; dan
 - d. kendaraan bermotor angkutan barang pengangkut tanah timbunan milik perseorangan.
- (3) Sebelum adanya sarana dan prasarana di taman parkir Pembantu di Bukit Timah dan Pembantu di Bukit Kayu Kapur, kendaraan bermotor angkutan barang yang melintasi Pos Pembantu dimaksud terlebih dahulu wajib memasuki ke dalam area taman parkir khusus angkutan barang di Bukit Jin.
- (4) Setelah adanya sarana dan prasarana di taman parkir Pembantu Bukit Timah dan di taman parkir Pembantu Bukit Kayu Kapur, kendaraan bermotor angkutan barang wajib memasuki ke dalam area taman parkir pembantu sesuai dengan lintasannya.

BAB V KEMITRAAN DAN ASURANSI

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Tempat Khusus Parkir oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga berbadan hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia sumber daya manusia dari Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir; dan

- b. pihak ketiga dapat ditetapkan melalui tender/lelang dan /atau penunjukan langsung yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Prosedur dan tata cara kerjasama Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Dinas.

Bagian Kedua Asuransi

Pasal 10

- (1) Penyelenggara jasa parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau diusahakan oleh pemerintah daerah maupun yang dikerjasamakan dapat melaksanakan asuransi parkir.
- (2) Asuransi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian Pengguna Jasa Parkir.
- (3) Asuransi parkir dilaksanakan oleh Lembaga Asuransi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA LAYANAN PARKIR

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir, jenis fasilitas tempat khusus parkir, jangka waktu pemakaian serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.
- (2) Cara menghitung tingkat penggunaan jasa pelayanan di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara mengalikan kapasitas ruang parkir di tempat khusus parkir dengan indeks parkir dan dibagi antara total jam operasi tempat khusus parkir dalam satu hari dengan rata-rata durasi parkir

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi untuk 1 (satu) kali parkir retribusi dipungut secara langsung (tunai dan/atau non tunai) oleh pengguna jasa parkir kepada pemungut retribusi yang ditunjuk Dinas.
- (2) Pembayaran retribusi tempat khusus parkir secara berlangganan dilakukan pada Dinas dan/atau melalui pemungut retribusi yang ditunjuk oleh Dinas dan/atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas dengan Perjanjian Kerjasama.

- (3) Juru parkir dan/atau petugas parkir wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Dinas melalui Bendahara Penerima dan/atau langsung ke Kas Daerah pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.
- (4) Untuk efisiensi dan efektifitas dalam penerimaan hasil pemungutan retribusi, Kepala Dinas dapat menugaskan pengawas parkir untuk selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengawas parkir juga menerima hasil pemungutan retribusi dan/atau penagih retribusi yang dilakukan oleh juru parkir dan/atau petugas parkir, dan menyetorkannya kepada Dinas melalui Bendahara Penerima dan/atau langsung ke Kas Daerah.
- (5) Pengawas parkir wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Dinas melalui Bendahara Penerima dan/atau langsung ke Kas Daerah pada setiap hari kerja untuk penyetoran hasil penerimaan retribusi yang dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5), harus dilakukan secara tunai dalam bentuk lunas dan tidak dapat diangsur dan/atau ditunda.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5), dapat ditunda apabila pada hari yang bersangkutan bertepatan dengan hari libur.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku kas penerimaan.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang dibayar secara berlangganan (bulanan) di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetorkan dengan menggunakan SSRD.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan parkir.
- (3) Kartu langganan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diganti dengan stiker langganan parkir apabila berlangganan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (6) Model karcis dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Pembayaran dilakukan oleh Wajib Retribusi di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan SSRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) UPT. Perparkiran.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar beserta bunganya harus dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), awal dari tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diberikan karcis, kupon, kartu retribusi parkir/stiker berlangganan dan SKRD.

Pasal 19

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X PEMBETULAN, PENGURANGAN, PEMBATALAN ATAS KETETAPAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas besaran retribusi terhutang yang telah ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau ke kuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perse ratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

- (3) Format DKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembetulan Ketetapan Retribusi

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan ketetapan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi atau lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 27

- (1) Keringanan atau pengurangan dan pembebasan atas retribusi tempat khusus parkir diberikan kepada pengguna jasa parkir yang berlangganan retribusi tempat khusus parkir.
- (2) Keringanan atau pengurangan dan pembebasan atas retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian keringanan atau pengurangan atas retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

Bagian Kelima

Tata Cara Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 30

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Walikota ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 31

- (1) Penyelenggara tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Daerah dilarang memungut retribusi yang melebihi tarif retribusi tempat khusus parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (2) Badan usaha penyedia jasa tenaga kerja juru parkir dan/atau petugas parkir yang dipekerjakannya dilarang menggunakan karcis parkir, kartu parkir, atau stiker parkir yang tidak dilegalisasi dan/atau tidak diporporasi oleh Dinas Pendapatan atau tidak diporporasi oleh Badan yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, atau menggunakan tanda bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang tidak sah.
- (3) Setiap orang atau badan, dilarang membuat, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan dan/atau menjual karcis parkir, kartu parkir, dan/atau kartu elektronik (*smart card*), atau stiker parkir palsu, dan/atau tanda bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang tidak sah.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun yang berkenaan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat diberikan uang makan dan minum kepada pemungut retribusi dan pengawas pemungut retribusi yang bekerja selama 12 jam dalam sehari dari pukul 08.00 WIB s/d 20.00 WIB dan dari pukul 20.00 WIB s/d 08.00 WIB.
- (2) Pemberian uang makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif uang makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Dinas.

BAB XIII
RESIKO KERJA

Pasal 34

- (1) Bagi pemungut retribusi yang mengarahkan dan/atau mengatur arus lalu lintas kendaraan untuk masuk ke area taman parkir khusus angkutan barang mempunyai resiko kerja yang sangat besar.
- (2) Resiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan yang bisa memakan korban jiwa.

BAB XIV
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TERHADAP
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin pemungutan retribusi tempat khusus parkir tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan maka secara rutin dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap pemungutan retribusi tempat khusus parkir.
- (2) Apabila dari kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat indikasi terjadinya tindak pidana di bidang retribusi daerah, maka selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dimaksud.
- (3) Pengawasan, pengendalian, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas dan/atau Bidang yang menangani pendapatan asli daerah pada Badan yang membidangi pendapatan daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Penguna Jasa Parkir Khusus

Pasal 36

- (1) Bagi kendaraan bermotor angkutan barang tidak masuk ke area Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4), merupakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat dikenakan berupa sanksi tilang.
- (2) Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang atau kurang bayar didahului dengan Surat Teguran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pemungut Retribusi & Pengawas Retribusi

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemungut retribusi dan Pengawas retribusi tidak menyetorkan hasil pemungutan atau penerimaan retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. pembekuan atau pencabutan KTJP dan PSJP beserta atributnya sampai dengan pemberhentian sebagai pemungut retribusi;
 - b. pemutusan kontrak penyediaan jasa tenaga kerja pemungut retribusi bagi badan usaha penyedia jasa tenaga kerja pemungut retribusi; atau
 - c. pemutusan kontrak kerjasama bagi pihak-pihak yang bekerjasama dengan penyelenggara tempat khusus parkir.
- (3) Setiap pemungut retribusi yang setelah melalui proses penelitian dan evaluasi, terbukti tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan ketidakpuasan bagi pengguna jasa parkir, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan KTPR dan PSPR beserta atributnya sampai dengan pemberhentian sebagai pemungut retribusi.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dan ayat (3), didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Dinas.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 3 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Juni 2021

WALIKOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

M. HERDI SALIOSO

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI C